



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/ III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/ III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 93/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/XII/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung;

Memerhatikan : 1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Nomor : 273/ /I/2018 pada tanggal September 2018 Hal Penyampaian Data Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 33/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/III/2019 pada tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM

PEMILIHAN ...

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG.

KESATU

- : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Peserta Pemilu, Petugas Kampanye dan Pelaksana dan/atau Tim Kampanye untuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat umum wajib memperhatikan daya tampung tempat;
2. Rapat umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
3. Petugas Kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kabupaten Belitung beserta tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Belitung dan Bawaslu Kabupaten Belitung mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Jam;
 - d. Tempat kegiatan;
 - e. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
 - f. Perkiraan jumlah peserta; dan
 - g. Penanggung jawab.
4. Pelaksana dan/atau Tim Kampanye Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye rapat umum, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Belitung paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.

5. Dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG

Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik dan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dari tanggal 24 Maret 2019 – 13 April 2019 berdasarkan jadwal yang ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 :

A. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	5
5.	Partai Persatuan Indonesia	9
6.	Partai Persatuan Pembangunan	10
7.	Partai Solidaritas Indonesia	11
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9.	Partai Bulan Bintang	19
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Berkarya	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Demokrat	14

- 3) Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor Urut 6) yang tidak atau belum menyatakan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan mengikuti berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 4) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu adalah selama 2 (dua) hari dan pada hari Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019 dapat dijadwalkan dimana wilayah/zona kampanye rapat umum untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung termasuk ke dalam Zona B.

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	
24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019	
01		02		01		02		01		LIBUR ISRA MIRAJ	
1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13,19, 20		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13,19, 20		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13,19, 20			
Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu		
04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019		
02		01		02		01		02			
2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13,19, 20		2, 7, 8, 12, 14		1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13,19, 20		2, 7, 8, 12, 14			

Keterangan :

Baris kesatu : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Baris kedua : Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

C. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
-		6		-		6		-		LIBUR ISRA MIRAJ
Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	
04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019	
6		-		6		-		-	6	

Keterangan :

- : Tidak ada Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia
- 6 : Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

